



PUTUSAN

Nomor **6/Pid.Sus/2023/PN Tka**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Takalar** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : Ikrar Iskandar Alias Ikrar Bin Iskandar Dg. Nai
Tempat lahir : Patani
Umur/Tanggal lahir : 19/28 Agustus 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Abd Wahab Dg. Ngerang, Kel. Pattalassang Kec. Pattalassang Kab. Takalar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ikrar Iskandar Alias Ikrar Bin Iskandar Dg. Nai Tidak dilakukan ditahan dalam tahanan.

Tidak ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Hakim tidak melakukan penahanan karena terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Takalar** Nomor **6/Pid.Sus/2023/PN Tka** tanggal **11 Januari 2023** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **6/Pid.Sus/2023/PN Tka** tanggal **11 Januari 2023** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKRAR ISKANDAR Alias IKRAR Bin ISKANDAR Dg NAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamin) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKRAR ISKANDAR Alias IKRAR Bin ISKANDAR Dg NAI dengan pidana penjara selama

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara serta dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) saset plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 8,4437 (delapan koma empat empat tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar catatan dari potongan kertas rokok merek surya;
- Kertas tissue dengan lilitan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y15s warna biru dengan nomor whatsapp 082358799580.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan untuk permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa kooperatif di persidangan, masih muda, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **IKRAR ISKANDAR Alias IKRAR Bin ISKANDAR Dg NAI** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Lingk. Panaikang Kel. Pappa Kec. Pattalassang Kab. Takalar tepatnya di Lapas Kelas IIB Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD AGUNG Alias DIDO Bin MUHAMMAD JABBAR untuk mengambil sabu-sabu yang di simpan pada tangga rumah susun dalam kemasan rokok Marlboro hitam di daerah Tanjung selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUNG Alias DIDO Bin MUHAMMAD JABBAR membawanya ke Takalar lalu nongkrong dirumah teman ODI lalu datanglah saksi AGUS SALIM Alias SESE dan YAYAT ke rumah ODI pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 03.30 WITA selanjutnya saksi AGUS SALIM Alias SESE mengambil kemasan rokok Marlboro hitam isi sabu-sabu tersebut selanjutnya sekira jam 04.30 WITA pergi melempar sabu-sabu tersebut ke dalam Lapas Takalar melalui tembok sebelah kiri dari Lapas Takalar lalu sekira jam 08.00 WITA terdakwa mengambil kemasan rokok Marlboro hitam berisi sabu-sabu tersebut yang jatuh disamping Blok H kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bawa kedalam Kamar 8 lalu terdakwa buka dimana isinya berisi 4 (empat) saset sabu-sabu yang tiap sasetnya berisi sekira 5 (lima) gram sabu-sabu selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK AKBAR Alias TOTOK Bin MAULANA Dg. NGEWA lalu terdakwa juga mengkonsumsi sebagian dan selebihnya terdakwa simpan di balik tripleks kamar mandi Kamar 8 Blok H kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WITA saat terdakwa sedang berada di sel merah lalu menulis catatan yang berisi informasi tentang adanya barang berupa sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam toilet/kamar mandi dalam kamar terdakwa di kamar 8 blok H Lapas Takalar namun tulisan catatan Terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas Lapas yakni saksi saksi AKBAR AINUR RAMADHAN Bin MUH YUSUF dan saksi MUH WAWAN KURNIAWAN S Bin MUH SALEH selanjutnya sekira jam 01.00 WITA pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2022 mengeluarkan terdakwa dari dalam sel merah selanjutnya terdakwa di bawa ke dalam kamar 8 blok H untuk dilakukan pengeledahan selanjutnya terdakwa mengambil bungkus kertas tissue berisi 2 (dua) saset sabu-sabu dari balik dinding tripleks kamar mandi selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada Kalapas Takalar kemudian terdakwa di serahkan ke pihak Polres Takalar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3345/NNF/VIII/2022 tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,4437 gram (berat sebelum disisihkan dan setelah disisihkan menjadi 8,4009 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu (metamfetamin) tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **IKRAR ISKANDAR Alias IKRAR Bin ISKANDAR Dg NAI** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Lingk. Panaikang Kel. Pappa Kec. Pattalassang Kab. Takalar tepatnya di Lapas Kelas IIB Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamin)*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD AGUNG Alias DIDO Bin

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JABBAR untuk mengambil sabu-sabu yang di simpan pada tangga rumah susun dalam kemasan rokok Marlboro hitam di daerah Tanjung selanjutnya saksi MUHAMMAD AGUNG Alias DIDO Bin MUHAMMAD JABBAR membawanya ke Takalar lalu nongkrong dirumah teman ODI lalu datanglah saksi AGUS SALIM Alias SESE dan YAYAT ke rumah ODI pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 03.30 WITA selanjutnya saksi AGUS SALIM Alias SESE mengambil kemasan rokok Marlboro hitam isi sabu-sabu tersebut selanjutnya sekira jam 04.30 WITA pergi melempar sabu-sabu tersebut ke dalam Lapas Takalar melalui tembok sebelah kiri dari Lapas Takalar lalu sekira jam 08.00 WITA terdakwa mengambil kemasan rokok Marlboro hitam berisi sabu-sabu tersebut yang jatuh disamping Blok H kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bawa kedalam Kamar 8 lalu terdakwa buka dimana isinya berisi 4 (empat) saset sabu-sabu yang tiap sasetnya berisi sekira 5 (lima) gram sabu-sabu selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK AKBAR Alias TOTOK Bin MAULANA Dg. NGEWA lalu terdakwa juga mengkonsumsi sebagian dan selebihnya terdakwa simpan di balik tripleks kamar mandi Kamar 8 Blok H kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WITA saat terdakwa sedang berada di sel merah lalu menulis catatan yang berisi informasi tentang adanya barang berupa sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam toilet/kamar mandi dalam kamar terdakwa di kamar 8 blok H Lapas Takalar namun tulisan catatan Terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas Lapas yakni saksi saksi AKBAR AINUR RAMADHAN Bin MUH YUSUF dan saksi MUH WAWAN KURNIAWAN S Bin MUH SALEH selanjutnya sekira jam 01.00 WITA pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2022 mengeluarkan terdakwa dari dalam sel merah selanjutnya terdakwa di bawa ke dalam kamar 8 blok H untuk dilakukan pengeledahan selanjutnya terdakwa mengambil bungkus kertas tissue berisi 2 (dua) saset sabu-sabu dari balik dinding tripleks kamar mandi selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada Kalapas Takalar kemudian terdakwa di serahkan ke pihak Polres Takalar;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3345/NNF/VIII/2022 tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,4437 gram (berat sebelum disisihkan dan setelah disisihkan menjadi 8,4009 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu (metamfetamin) tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Akbar Ainur Ramadhan Bin Muh. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti jikalau panggilan sidang terhadap saksi dilakukan sehubungan dengan adanya penemuan sabu-sabu oleh saksi serta rekan saksi sesama pegawai lapas yang disimpan oleh seorang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Takalar;
 - Bahwa saksi menemukan sabu-sabu milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 001.00 WITA di dalam

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



triplek dinding toilet/kamar mandi pada kamar 8 Blok H dari Lembaga Pemasarakatan Takalar yang dihuni oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;

- Bahwa ditemukannya barang bukti tersebut bermula pada hari kamis, 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA malam saksi mendapatkan tugas jaga malam dari pukul 19.00 WITA hingga pukul 07.00 WITA. Pada pukul 20.00 WITA, saksi mendapatkan laporan dari rekan sesama pegawai penjaga Lembaga Pemasarakatan Takalar yang bernama Muh. Wawan Kurniawan bahwa ada Narapidana yang melaporkan tentang adanya selebar kertas berisi catatan milik Terdakwa Ikrar Iskandar. Catatan tersebut bertuliskan tentang adanya barang berupa sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa Ikrar Iskandar di dalam toilet/kamar mandi dalam kamar 8 Blok H. Karena pada waktu itu Terdakwa Ikrar Iskandar sedang berada di dalam sel merah, maka selanjutnya pada pukul 01.00 WITA dini hari Saksi dan rekan sesama pegawai dari Lembaga Pemasarakatan Takalar mengeluarkan Terdakwa Ikrar Iskandar untuk di-interogasi dan diperlihatkan sabu-sabu yang tersimpan atau disembunyikan tersebut di dalam kamar 8 Blok H Lembaga Pemasarakatan Takalar, yang selanjutnya ditemukan bahwa sabu-sabu yang disimpan di dinding kamar mandi tersebut berisikan 2 (dua) sachet sabu-sabu;

- Bahwa Narapidana dari Lembaga Pemasarakatan Takalar yang dimaksud oleh saksi adalah Terdakwa Ikrar Iskandar;

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi, Terdakwa Ikrar Iskandar menyatakan kalau sabu-sabu tersebut adalah milik rekan sekamarnya yang bernama Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa. Namun, setelah dipertemukan dan dilaksanakan interogasi terhadap Muh. Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa, yang bersangkutan tidak mengakui dan menyatakan bahwa ia tidak tahu-menahu tentang sabu-sabu tersebut, hingga pada akhirnya permasalahan ini dilaporkan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Takalar;

- Bahwa di dalam kamar 8 blok H ada 8 (delapan) orang penghuni;

- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut kepada temannya yang bernama Agung di luar dari Lembaga Pemasarakatan Takalar;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dilempar masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan Takalar sekitar 3 (tiga) hari sebelum sabu-sabu



tersebut ditemukan oleh Pegawai Penjaga Lembaga Pemasyarakatan Takalar;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan di dalam dinding tripleks kamar mandi sejumlah 8,4437 (delapan koma empat empat tiga tujuh) gram setelah diukur dengan menggunakan timbangan dari kantor Kepolisian Resort Takalar karena Sebagian sudah dikonsumsi oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;

- Bahwa di dalam kamar 8 Blok H yang ditempati oleh Terdakwa Ikrar Iskandar tidak tertutup, dengan toilet yang hanya ditutupi dengan sepotong triplek dengan bagian atas yang dibiarkan terbuka;

- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa Ikrar Iskandar mengonsumsi sabu-sabu tanpa diketahui teman-temannya karena pada siang hari para penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan diperbolehkan keluar kamar sebelum masuk kembali pada pukul 17.00 WITA;

- Bahwa selama waktu siang hari para penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan dapat masuk ke dalam kamarnya kalau ada keperluan atau memang ingin beristirahat;

- Bahwa menurut pengetahuan saksi dari hasil interogasi, Terdakwa Ikrar Iskandar menggunakan botol minuman bekas dan pipet dari minuman untuk menjadi alat hisap;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ikrar Iskandar dari hasil interogasi, alat hisap yang dipergunakan oleh Terdakwa sudah dihancurkan setelah dipakai;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dilemparkan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari akses jalan menuju ke perkampungan di belakang kantor Lembaga Pemasyarakatan Takalar;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sabu-sabu tersebut setelah keluar dari kamar pada keesokan harinya;

- Bahwa jarak dari pos depan dengan pos belakang pada Lembaga Pemasyarakatan Takalar sekitar kurang lebih 700 meter antara satu dengan yang lain;

- Bahwa telepon genggam dari Terdakwa didapatkan dan disita di dekat kantin;

- Bahwa OPUL dan TINRI adalah teman sekamar dari Terdakwa Ikrar Iskandar;

- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar pernah ditangkap sebelumnya dalam perkara jual-beli narkoba;

- Bahwa di dalam sel merah (sel isolasi) ada sekitar 10 (sepuluh) orang, sedangkan di dalam kamar 8 Blok H ada sekitar 8 (delapan) orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat;



2. **Muhammad Wawan Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan adanya penemuan sabu-sabu, bersama dengan rekan sesama pegawai Lembaga Pemasyarakatan, yang disimpan oleh Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Takalar;
- Bahwa saksi mengerti jikalau panggilan sidang terhadap saksi dilakukan sehubungan dengan adanya penemuan sabu-sabu oleh saksi serta rekan saksi sesama pegawai lapas yang disimpan oleh seorang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Takalar;
- Bahwa saksi menemukan sabu-sabu milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 001.00 WITA di dalam triplek dinding toilet/kamar mandi pada kamar 8 Blok H dari Lembaga Pemasyarakatan Takalar yang dihuni oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;
- Bahwa ditemukannya barang bukti tersebut bermula pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA malam saksi mendapatkan tugas jaga malam dari pukul 19.00 WITA hingga pukul 07.00 WITA. Pada pukul 20.00 WITA, saksi mendapatkan laporan dari rekan sesama pegawai penjaga Lembaga Pemasyarakatan Takalar yang bernama Muh. Wawan Kurniawan bahwa ada Narapidana yang melaporkan tentang adanya selebar kertas berisi catatan milik Terdakwa Ikrar Iskandar. Catatan tersebut bertuliskan tentang adanya barang berupa sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa Ikrar Iskandar di dalam toilet/kamar mandi dalam kamar 8 Blok H. Karena pada waktu itu Terdakwa Ikrar Iskandar sedang berada di dalam sel merah, maka selanjutnya pada pukul 01.00 WITA dini hari Saksi dan rekan sesama pegawai dari Lembaga Pemasyarakatan Takalar mengeluarkan Terdakwa Ikrar Iskandar untuk di-interogasi dan diperlihatkan sabu-sabu yang tersimpan atau disembunyikan tersebut di dalam kamar 8 Blok H Lembaga Pemasyarakatan Takalar, yang selanjutnya ditemukan bahwa sabu-sabu yang disimpan di dinding kamar mandi tersebut berisikan 2 (dua) sachet sabu-sabu;
- Bahwa Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Takalar yang dimaksud oleh saksi adalah Terdakwa Ikrar Iskandar;
- Bahwa saksi menemukan sabu-sabu milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 001.00 WITA di dalam

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



triplek dinding toilet/kamar mandi pada kamar 8 Blok H dari Lembaga Pemasarakatan Takalar yang dihuni oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;

- Bahwa pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA malam saksi mendapatkan tugas jaga malam dari pukul 19.00 WITA hingga pukul 07.00 WITA. Pada pukul 20.00 WITA, saksi mendapatkan laporan dari rekan sesama pegawai penjaga Lembaga Pemasarakatan Takalar yang bernama Akbar Ainur Ramadhan Bin Muhammad Yusuf bahwa ada Narapidana yang melaporkan tentang adanya selembar kertas berisi catatan milik Terdakwa Ikrar Iskandar. Catatan tersebut bertuliskan tentang adanya barang berupa sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa Ikrar Iskandar di dalam toilet/kamar mandi dalam kamar 8 Blok H. Karena pada waktu itu Terdakwa Ikrar Iskandar sedang berada di dalam sel merah, maka selanjutnya pada pukul 01.00 WITA dini hari Saksi dan rekan sesama pegawai dari Lembaga Pemasarakatan Takalar mengeluarkan Terdakwa Ikrar Iskandar untuk di-interogasi dan diperlihatkan sabu-sabu yang tersimpan atau disembunyikan tersebut di dalam kamar 8 Blok H Lembaga Pemasarakatan Takalar, yang selanjutnya ditemukan bahwa sabu-sabu yang disimpan di dinding kamar mandi tersebut berisikan 2 (dua) sachet sabu-sabu;

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi, Terdakwa Ikrar Iskandar menyatakan kalau sabu-sabu tersebut adalah milik rekan sekamarnya yang bernama Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa. Namun, setelah dipertemukan dan dilaksanakan interogasi terhadap Muh. Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa, yang bersangkutan tidak mengakui dan menyatakan bahwa ia tidak tahu-menahu tentang sabu-sabu tersebut, hingga pada akhirnya permasalahan ini dilaporkan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Takalar;

- Bahwa di dalam kamar 8 blok H ada 8 (delapan) orang penghuni;

- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut kepada temannya yang bernama Agung alias Dido di luar dari Lembaga Pemasarakatan Takalar;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dilempar masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan Takalar sekitar 3 (tiga) hari sebelum sabu-sabu tersebut ditemukan oleh Pegawai Penjaga Lembaga Pemasarakatan Takalar;



- Bahwa maksud dari Terdakwa memesan sabu-sabu dari luar Lembaga Pemasyarakatan Takalar adalah untuk dia konsumsi dan dijual di dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun tidak sempat untuk dijual karena telepon genggam milik Terdakwa ditemukan dan disita oleh Petugas dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kemudian sabu-sabu tersebut disimpan / disembunyikan di dinding tripleks kamar mandi didalam kamar 8 Blok H;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di dalam dinding tripleks kamar mandi sejumlah 8,4437 (delapan koma empat empat tiga tujuh) gram setelah diukur dengan menggunakan timbangan dari kantor Kepolisian Resort Takalar karena Sebagian sudah dikonsumsi oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;
- Bahwa di dalam kamar 8 Blok H yang ditempati oleh Terdakwa Ikrar Iskandar tidak tertutup, dengan toilet yang hanya ditutupi dengan sepotong triplek dengan bagian atas yang dibiarkan terbuka;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa Ikrar Iskandar mengonsumsi sabu-sabu tanpa diketahui teman-temannya karena pada siang hari para penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan diperbolehkan keluar kamar sebelum masuk kembali pada pukul 17.00 WITA;
- Bahwa selama waktu siang hari para penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan dapat masuk ke dalam kamarnya kalau ada keperluan atau memang ingin beristirahat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi dari hasil interogasi, Terdakwa Ikrar Iskandar menggunakan botol minuman bekas dan pipet dari minuman untuk menjadi alat hisap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ikrar Iskandar dari hasil interogasi, alat hisap yang dipergunakan oleh Terdakwa sudah dihancurkan setelah dipakai;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dilemparkan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari akses jalan menuju ke perkampungan di belakang kantor Lembaga Pemasyarakatan Takalar;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sabu-sabu tersebut setelah keluar dari kamar pada keesokan harinya;
- Bahwa jarak dari pos depan dengan pos belakang pada Lembaga Pemasyarakatan Takalar sekitar kurang lebih 700 meter antara satu dengan yang lain;
- Bahwa telepon genggam dari Terdakwa didapatkan dan disita di dekat kantin;
- Bahwa (Kasmin Kamaruddin alias Ompo Bin Kamaruddin Dg Mangka) dan Tinri Bin Tado Dg Lalang adalah teman sekamar dari Terdakwa Ikrar Iskandar;



- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar pernah ditangkap sebelumnya dalam perkara jual-beli narkoba;
- Bahwa di dalam sel merah (sel isolasi) ada sekitar 10 (sepuluh) orang, sedangkan di dalam kamar 8 Blok H ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat;

3. Agus Salim Alias Sese Bin Jamaluddin Dg Nompo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemanggilan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya sabu-sabu milik Terdakwa Ikrar Iskandar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ikrar Iskandar karena merupakan teman sekolah semasa di SMA. Terdakwa Ikrar Iskandar pernah meminta saksi untuk mengambil sabu-sabu dari Agung alias Dido untuk selanjutnya dilempar masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Takalar;
- Bahwa saksi diminta untuk mengambil sabu-sabu dari Agung Alias Dido pada hari senin, 22 Agustus 2022, lalu bertemu dengan Agung Alias Dido sekitar pukul 03.30 WITA di rumah rekannya ODI di Jl. Ince Husain Dg Parani, Kabupaten Takalar untuk selanjutnya dilempar masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Takalar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sabu-sabu yang dilempar karena setelah diambil dari Agung Alias Dido sudah dikemas dalam kemasan rokok Marlboro warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar menghubungi saksi melalui percakapan *whatsapp*;
- Bahwa saksi mengetahui arah melempar sabu-sabu tersebut dari aplikasi *google maps*;
- Bahwa saksi melempar sabu-sabu tersebut masuk ke dalam area Lembaga Pemasyarakatan pada sekitar jam 03.00 WITA dini hari;
- Bahwa saksi pada waktu melempar bersama dengan temannya yang bernama Yayat;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali dihubungi oleh Terdakwa Ikrar Iskandar untuk melempar sabu-sabu tersebut masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Takalar;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan apapun dari Terdakwa Ikrar Iskandar;
- Bahwa maksud dari Terdakwa Ikrar Iskandar untuk memesan sabu-sabu dari luar Lembaga Pemasyarakatan Takalar adalah untuk konsumsi;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan adalah seperti yang dilempar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Takalar karena sudah dikemas di dalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam;
 - Bahwa saksi melempar barang tersebut dengan mengikuti petunjuk dari aplikasi *google maps* yang dikirim oleh Terdakwa Ikrar Iskandar, setelah itu pulang kembali ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak memberikan pemberat karena sudah dikemas sebelumnya dan sudah agak berat saat dilempar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Ikrar Iskandar tidak menyatakan kalau barang yang dilempar tersebut adalah milik Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa;
 - Bahwa saksi jarang melakukan komunikasi dengan Terdakwa Ikrar Iskandar;
 - Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar meminta nomor telepon saksi melalui Agung Alias Dido;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan tidak memberikan pendapat;
4. Muhammad Taufik Akbar Alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti kalau dipanggil di muka persidangan sehubungan dengan masalah terkait dengan kasus sabu-sabu yang dialami oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ikrar Iskandar karena merupakan teman sekamar di dalam kamar 8 Blok H dari Lembaga Pemasyarakatan Takalar;
 - Bahwa saksi disebut oleh Terdakwa Ikrar Iskandar sebagai pemilik dari sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar 8 Blok H Lembaga Pemasyarakatan Takalar;
 - Bahwa saksi tidak tahu-menahu mengenai masalah letak dari sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada sabu-sabu yang didapatkan oleh Petugas Jaga dari Lembaga Pemasyarakatan Takalar berawal dari kedatangan Petugas Jaga dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Akbar Ainur Ramadhan Bin Muhammad Yusuf dan Muhammad Wawan Kurniawan, saat sedang tidur di kamar 8 blok H tersebut bersama dengan Terdakwa Ikrar Iskandar yang diperintahkan untuk mengambil sabu-sabu yang dia sembunyikan di dalam kamar mandi di balik dinding



tripleks, sehingga dari situ diketahui bahwa ada narkoba yang disembunyikan oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Terdakwa berada di kamar merah karena melakukan pelanggaran yaitu memiliki telepon genggam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Takalar sehingga Ia dikarantina di dalam kamar merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang didapatkan di dalam kamar mandi di kamar 8 Blok H karena saat itu yang dilihat oleh saksi terbungkus dan terlilit isolasi berwarna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa kemudian dibawa ke ruang Komandan Regu Pengamanan (KA RUPAM) di Lembaga Pemasyarakatan Takalar dan sekitar 20 menit kemudian saksi dipanggil keluar bersama TINRI dan ACCA untuk dibawa ke ruang KA RUPAM untuk dimintai keterangan terkait dengan catatan dari Terdakwa Ikrar Iskandar yang menyebut nama saksi;
- Bahwa nama saksi disebut di dalam catatan Terdakwa Ikrar Iskandar agar saksi jangan sampai tahu mengenai masalah sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak dibiarkan untuk tahu mengenai masalah sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa Ikrar Iskandar karena saksi sebelumnya diminta untuk mengawasi Terdakwa Ikrar Iskandar di dalam kamar karena dicurigai sering menjual sabu-sabu;
- Bahwa setelah para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Takalar diperbolehkan untuk keluar dari kamar selama pukul 07.00 hingga 17.00 WITA, para Narapidana tetap diperbolehkan untuk keluar-masuk kamar bila ada keperluannya;
- Bahwa di dalam kamar nomor 8 Blok H dari Lembaga Pemasyarakatan Takalar tidak ada ruang tertutup selain kamar mandi yang pintunya hanya sepotong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ikrar Iskandar memakai sabu-sabu di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan keadaan dari Terdakwa Ikrar Iskandar setelah memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak berada dalam satu kamar dengan Terdakwa Ikrar Iskandar setelahnya karena Terdakwa Ikrar Iskandar dipindahkan ke kamar nomor 6 dari Blok H, tidak lagi di dalam kamar nomor 8 sebagaimana yang saat ini dihuni oleh saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti terkait perkara ini, saksi membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah yang sesuai dengan apa yang ditemukan di dalam kamar mandi, hanya sebelumnya masih terbungkus isolasi berwarna hitam;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



- Bahwa rekan-rekan saksi di dalam kamar 8 Blok H Lembaga Pemasarakatan Takalar yang menunjuk saksi untuk menjadi pengawas di dalam kamar tersebut;
- Bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh saksi dilakukan saat ada rekan penghuni kamar nomor 8 Blok H Lembaga Pemasarakatan Takalar yang malas untuk pergi beribadah, membawa telepon genggam, dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Ikrar Iskandar dikarantina di dalam kamar merah karena kepemilikan telepon genggam;
- Bahwa telepon genggam milik Terdakwa Ikrar Iskandar didapatkan saat inspeksi mendadak oleh Lembaga Pemasarakatan Takalar;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar pernah meminjam uang kepada saksi untuk membeli telepon genggam dan menghubungi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun sudah dikembalikan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi dari sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa Ikrar Iskandar di dalam kamar nomor 8 Blok H dari Lembaga Pemasarakatan Takalar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa Ikrar Iskandar menyimpan sabu-sabu di dalam kamar mandi dari kamar nomor 8 Blok H Lembaga Pemasarakatan Takalar;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa selama menjadi ketua kamar nomor 8 Blok H;
- Bahwa saksi tetap meminjamkan uang kepada Terdakwa Ikrar Iskandar untuk membeli telepon genggam sekalipun mengetahui itu adalah pelanggaran karena Terdakwa Ikrar Iskandar ingin dapat menelepon keluarganya setiap saat;
- Bahwa luas dari kamar mandi yang ada di kamar nomor 8 Blok H Lembaga Pemasarakatan Takalar sekitar satu kali dua meter dan memiliki pintu sekalipun tidak tertutup penuh;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar mengetahui jika dipanggil di dalam persidangan oleh sebab adanya narkotika dengan jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa Ikrar Iskandar di dalam kamar mandi dari kamar nomor 8 Blok H Lembaga Pemasarakatan Takalar;
- Bahwa menurut Terdakwa Ikrar Iskandar, sabu-sabu yang disimpan di dalam kamar nomor 8 Blok H Lembaga Pemasarakatan Takalar tersebut merupakan milik dari Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa (Totok) yang telah diminta untuk dijualkan oleh Terdakwa, yang kemudian disembunyikan di balik tripleks di kamar mandi dari kamar nomor 8 Blok H tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan pada hari Ju'mat, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam dinding tripleks toilet / kamar mandi pada kamar nomor 8 Blok H Lembaga Pemasarakatan Takalar;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar menyatakan kalau sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana dg Ngewa karena saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa tersebut yang memesan melalui Agung Alias Dido di luar dari Lembaga Pemasarakatan Takalar;
- Bahwa menurut Terdakwa Ikrar Iskandar, Ia mau menyimpan dan menjualkan sabu-sabu milik saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa oleh karena dibujuk dan ditawarkan pekerjaan untuk menjual sabu-sabu setelah dipindahkan ke dalam kamar dari saksi Totok tersebut. Terdakwa Ikrar Iskandar telah menolak selama 3 (tiga) hari namun di hari keempat baru menerima setelah dijanjikan akan dibelikan telepon genggam dan dijamin keamanannya di dalam Lembaga Pemasarakatan Takalar;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar tidak tahu mengapa saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika dan bukan Terdakwa sendiri oleh karena saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa yang memesan sabu-sabu ke OMPO, yang kemudian OMPO menyuruh temannya di luar dari Lembaga Pemasarakatan, sedangkan Terdakwa diminta untuk menghubungi temannya di luar dari Lembaga Pemasarakatan untuk menjemput barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Agung Alias Dido untuk mengambil sabu-sabu di rumah temannya OMPO;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Agus Salim alias Sese untuk melempar masuk sabu-sabu tersebut ke dalam Lembaga Pemasarakatan karena Agung Alias Dido tidak mau;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan lokasi dari tempat untuk melempar masuk sabu-sabu tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Takalar dengan menggunakan aplikasi *google maps*;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar yang mengambil sabu-sabu tersebut setelah dilempar masuk dan terjatuh di antara Blok G dengan Blok H, kemudian Terdakwa Ikrar Iskandar menunjukkan barang bukti tersebut kepada Saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa, tetapi kemudian saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa menyuruh Terdakwa Ikrar Iskandar untuk menyimpan sabu-sabu itu dulu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Ikrar Iskandar, tidak ada saksi yang melihat kalau sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa;
- Bahwa TINRI tidak mengetahui kalau saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa yang minta Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar tidak mengetahui dimana TINRI sewaktu diminta oleh Saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa;
- Bahwa di dalam catatan yang dituliskan oleh Terdakwa Ikrar Iskandar, Terdakwa menyampaikan kepada TINRI untuk jangan sampai diketahui oleh Saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa karena bilamana saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa mengetahui dan mengambil sabu-sabu tersebut untuk dijual sendiri, Terdakwa Ikrar Iskandar tidak dapat mengonsumsi sabu-sabu itu untuk selanjutnya;
- Bahwa menurut Terdakwa Ikrar Iskandar, yang memiliki uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah Saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa. Saksi tersebut juga yang menyuruh untuk membeli sabu-sabu tersebut kepada OMPO di luar Lembaga Pemasyarakatan Takalar dan meminta Terdakwa Ikrar Iskandar untuk menghubungi teman-teman yang ada di luar Lembaga Pemasyarakatan Takalar pula;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar baru satu kali mengonsumsi sabu-sabu yang dibeli tersebut, lebih tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar membuat bong/alat hisap untuk sabu-sabu dari botol bekas yang dibuat setelah membeli air botol dan teh kotak;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar sudah memiliki korek api di dalam kamar nomor 8 Blok H;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar nomor 8 Blok H setelah shalat ashar;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar menggunakan sendok jus yang dilebarkan untuk mengukur kadar sabu-sabu yang dikonsumsi;
- Bahwa telepon genggam berwarna biru milik Terdakwa Ikrar Iskandar dibeli sama saksi Muhammad Taufik Akbar Alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa;
- Bahwa yang menghubungi Agung Alias Dido adalah Terdakwa Ikrar Iskandar;
- Bahwa Saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa tidak mengenal Agung alias Dido;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar mengatakan kalau sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa karena saksi Totok yang membeli melalui perantara OMPO, lalu Terdakwa yang disuruh untuk menjual dan menjemput sabu-sabu tersebut dari luar Lembaga Pemasarakatan;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar menggunakan pembungkus rokok untuk sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar mengenal saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa setelah berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Takalar;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar mengonsumsi sabu-sabu tersebut sendirian dan tidak bersama saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar tidak mengajak Saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa karena saat itu saksi Totok tidak berada di dalam kamar nomor 8 Blok H;
- Bahwa menurut Terdakwa Ikrar Iskandar, yang memiliki sabu-sabu tersebut adalah saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa;
- Bahwa bentuk Kerjasama antara Terdakwa Ikrar Iskandar dengan saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa adalah Terdakwa Ikrar Iskandar sebagai penjual sabu-sabu tersebut, Saksi Totok sebagai pembeli melalui perantara OMPO sekaligus sebelumnya menyuruh Terdakwa Ikrar Iskandar untuk menghubungi temannya di luar dari Lembaga Pemasarakatan untuk menjemput barang bersangkutan, yang kemudian keuntungannya dibagi dua;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa membelikan telepon genggam untuk Terdakwa untuk berkomunikasi di luar dengan teman dan keluarga;
- Bahwa antara Terdakwa Ikrar Iskandar dan Saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa baru bekerja sama sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 8,4437 (Delapan koma empat empat tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) lembar catatan dari potongan kertas rokok merek surya;
3. Kertas tissue dengan lilitan lakban warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y15s warna biru dengan nomor whatsapp 082358799580;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3345/NNF/VIII/2022 tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,4437 gram (berat sebelum disisihkan dan setelah disisihkan menjadi 8,4009 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis, 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA malam saksi mendapatkan tugas jaga malam dari pukul 19.00 WITA hingga pukul 07.00 WITA. Pada pukul 20.00 WITA, saksi mendapatkan laporan dari rekan sesama pegawai penjaga Lembaga Pemasarakatan Takalar yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Muh. Wawan Kurniawan bahwa ada Narapidana yang melaporkan tentang adanya selembaar kertas berisi catatan milik Terdakwa Ikrar Iskandar. Catatan tersebut bertuliskan tentang adanya barang berupa sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa Ikrar Iskandar di dalam toilet/kamar mandi dalam kamar 8 Blok H. Karena pada waktu itu Terdakwa Ikrar Iskandar sedang berada di dalam sel merah, maka selanjutnya pada pukul 01.00 WITA dini hari Saksi dan rekan sesama pegawai dari Lembaga Pemasyarakatan Takalar mengeluarkan Terdakwa Ikrar Iskandar untuk di-interogasi dan diperlihatkan sabu-sabu yang tersimpan atau disembunyikan tersebut di dalam kamar 8 Blok H Lembaga Pemasyarakatan Takalar, yang selanjutnya ditemukan bahwa sabu-sabu yang disimpan di dinding kamar mandi tersebut berisikan 2 (dua) sachet sabu-sabu;

- Bahwa saksi **Akbar Ainur Ramadhan Bin Muh. Yusuf** dan **Muhammad Wawan Kurniawan** menemukan sabu-sabu milik Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WITA di dalam triplek dinding toilet/kamar mandi pada kamar 8 Blok H dari Lembaga Pemasyarakatan Takalar yang dihuni oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di dalam dinding tripleks kamar mandi sejumlah 8,4437 (delapan koma empat empat tiga tujuh) gram setelah diukur dengan menggunakan timbangan dari kantor Kepolisian Resort Takalar karena Sebagian sudah dikonsumsi oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi oleh Saksi **AKBAR AINUR RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUSUF** dan **MUH. WAWAN KURNIAWAN**, maksud dari Terdakwa memesan sabu-sabu dari luar Lembaga Pemasyarakatan Takalar adalah untuk dia konsumsi dan dijual di dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun tidak sempat untuk dijual karena telepon genggam milik Terdakwa ditemukan dan disita oleh Petugas dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kemudian sabu-sabu tersebut disimpan / disembunyikan di dinding tripleks kamar mandi didalam kamar 8 Blok H;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dilemparkan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari akses jalan menuju ke perkampungan di belakang kantor Lembaga Pemasyarakatan Takalar;
- Bahwa jarak dari pos depan dengan pos belakang pada Lembaga Pemasyarakatan Takalar sekitar kurang lebih 700 meter antara satu dengan yang lain;
- Bahwa telepon genggam dari Terdakwa didapatkan dan disita di dekat kantin;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



- Bahwa Saksi **Agus Salim alias Sese** melempar masuk sabu-sabu tersebut pada waktu mau shalat shubuh, bersamaan dengan adzan shubuh yang berkumandang dari Masjid supaya bila terkena sesuatu tidak terdengar oleh para penghuni dan penjaga Lembaga Pemasarakatan Takalar;
- Bahwa saksi **Agus Salim alias Sese** melempar barang tersebut dengan mengikuti petunjuk dari aplikasi *google maps* yang dikirim oleh Terdakwa Ikrar Iskandar, setelah itu pulang kembali ke rumah;
- Bahwa saksi **Agus Salim Alias Sese** melempar sabu-sabu tersebut masuk ke dalam area Lembaga Pemasarakatan pada sekitar jam 03.00 WITA dini hari;
- Bahwa saksi **Agus Salim Alias Sese** diminta untuk mengambil sabu-sabu dari Agung Alias Dido pada hari senin, 22 Agustus 2022, lalu bertemu dengan Agung Alias Dido sekitar pukul 03.30 WITA di rumah rekannya ODI di Jl. Ince Husain Dg Parani, Kabupaten Takalar untuk selanjutnya dilempar masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan Takalar;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sabu-sabu tersebut setelah keluar dari kamar pada keesokan harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agus Salim Alias Sese, Terdakwa Ikrar Iskandar tidak menyatakan kalau barang yang dilempar tersebut adalah milik Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa;
- Bahwa setelah para Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Takalar diperbolehkan untuk keluar dari kamar selama pukul 07.00 hingga 17.00 WITA, para Narapidana tetap diperbolehkan untuk keluar-masuk kamar bila ada keperluannya;
- Bahwa di dalam kamar nomor 8 Blok H dari Lembaga Pemasarakatan Takalar tidak ada ruang tertutup selain kamar mandi yang pintunya hanya sepotong;
- Bahwa di dalam catatan yang dituliskan oleh Terdakwa Ikrar Iskandar, Terdakwa menyampaikan kepada TINRI untuk jangan sampai diketahui oleh Saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa karena bilamana saksi Muhammad Taufik Akbar alias Totok Bin Maulana Dg Ngewa mengetahui dan mengambil sabu-sabu tersebut untuk dijual sendiri, Terdakwa Ikrar Iskandar tidak dapat mengonsumsi sabu-sabu itu untuk selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3345/NNF/VIII/2022 tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,4437 gram (berat sebelum disisihkan dan setelah disisihkan menjadi 8,4009 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar biasa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar pernah ditangkap sebelumnya dalam perkara jual-beli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" merupakan siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subjek hukum selain dari yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa penguraian terhadap unsur "setiap orang" ini dilakukan untuk mencegah adanya "*error in persona*", yaitu ketidaksesuaian antara Terdakwa yang dihadirkan dengan identitas sebagaimana terdapat di

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan dan terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pemeriksaan identitas yang dilakukan kepada Terdakwa pada permulaan persidangan seturut Pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, diikuti dengan pemeriksaan atas para saksi yang dihadirkan serta keterangan dari Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua yakni "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan erat dengan terpenuhi atau tidaknya unsur ketiga, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa melihat dari susunannya, pembuktian terhadap unsur ini akan terpenuhi setelah masing-masing dari setiap kata yang dipisahkan dengan tanda "koma" diuraikan satu-persatu. Terdapatnya kata "atau" di dalam unsur ini membuat dapat dipilih satu dari antara masing-masing kata tersebut yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan ditemukan dalam fakta-fakta persidangan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan "Dijual" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sedangkan sebaliknya arti kata dari "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kata selanjutnya "membeli" memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "menerima" memiliki arti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi "Perantara" selanjutnya berarti menjadi pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya), kemudian arti dari "Menukar" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya), serta arti dari kata "Menyerahkan" merupakan memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ditemukannya barang bukti sabu-sabu bermula pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA malam saksi Akbar Ainur Ramadhan dan Saksi Wawan Kurniawan mendapatkan tugas jaga malam dari pukul 19.00 WITA hingga pukul 07.00 WITA.

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00 WITA, saksi Saksi Akbar Ainur Ramadhan mendapatkan laporan dari rekan sesama pegawai penjaga Lembaga Pemasyarakatan Takalar yang bernama Muh. Wawan Kurniawan bahwa ada Narapidana yang melaporkan tentang adanya selembar kertas berisi catatan milik Terdakwa Ikrar Iskandar.

Menimbang, bahwa catatan tersebut bertuliskan tentang adanya barang berupa sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa Ikrar Iskandar di dalam toilet/kamar mandi dalam kamar 8 Blok H. Karena pada waktu itu Terdakwa Ikrar Iskandar sedang berada di dalam sel merah, maka selanjutnya pada pukul 01.00 WITA dini hari Saksi Akbar Ainur Ramadhan dan rekan sesama pegawai dari Lembaga Pemasyarakatan Takalar mengeluarkan Terdakwa Ikrar Iskandar untuk di-interogasi dan diperlihatkan sabu-sabu yang tersimpan atau disembunyikan tersebut di dalam kamar 8 Blok H Lembaga Pemasyarakatan Takalar, yang selanjutnya ditemukan bahwa sabu-sabu yang disimpan di dinding kamar mandi tersebut berisikan 2 (dua) sachet sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi oleh Saksi AKBAR AINUR RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUSUF dan MUH. WAWAN KURNIAWAN, maksud dari Terdakwa memesan sabu-sabu dari luar Lembaga Pemasyarakatan Takalar adalah untuk dia konsumsi dan dijual di dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun tidak sempat untuk dijual karena telepon genggam milik Terdakwa ditemukan dan disita oleh Petugas dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kemudian sabu-sabu tersebut disimpan / disembunyikan di dinding tripleks kamar mandi didalam kamar 8 Blok H;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dilemparkan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari akses jalan menuju ke perkampungan di belakang kantor Lembaga Pemasyarakatan Takalar;

Menimbang, bahwa saksi diminta untuk mengambil sabu-sabu dari Agung Alias Dido pada hari Senin, 22 Agustus 2022, lalu bertemu dengan Agung Alias Dido sekitar pukul 03.30 WITA di rumah rekannya ODI di Jl. Ince Husain Dg Parani, Kabupaten Takalar untuk selanjutnya dilempar masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Takalar;

Menimbang, bahwa Saksi **Agus Salim alias Sese** melempar masuk sabu-sabu tersebut pada waktu mau shalat shubuh sekitar jam 03.00 WITA,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan adzan shubuh yang berkumandang dari Masjid supaya bila terkena sesuatu tidak terdengar oleh para penghuni dan penjaga Lembaga Pemasarakatan Takalar dan saksi Agus Salim alias Sese melempar barang tersebut dengan mengikuti petunjuk dari aplikasi *google maps* yang dikirim oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil sabu-sabu tersebut setelah keluar dari kamar pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan di dalam dinding tripleks kamar mandi sejumlah 8,4437 (delapan koma empat empat tiga tujuh) gram setelah diukur dengan menggunakan timbangan dari kantor Kepolisian Resort Takalar karena sebagian sudah dikonsumsi oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi tersebut di atas, tidak terdapat adanya suatu keterangan yang jelas menunjukkan jika Terdakwa Ikrar Iskandar merupakan pembeli dari sabu-sabu yang dilemparkan masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan Takalar oleh sebab tidak adanya bentuk transaksi yang ditemukan dalam fakta persidangan, oleh karena saksi Agus Salim alias Sese yang hanya bertugas mengambil dari Agung Alias Dido, sedangkan tidak ada keterangan yang memberikan penjelasan mengenai kapan dan dimana kemudian transaksi pembelian tersebut terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar telah membeli sabu-sabu yang dia terima dari luar Lembaga Pemasarakatan Takalar, Terdakwa tidak berhasil untuk menjual sabu-sabu tersebut di dalam area Lembaga Pemasarakatan Takalar sebagaimana sebelumnya telah direncanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah dilemparkan oleh saksi Agus Salim alias Sese pada pagi hari setelah keluar dari kamar pada keesokan harinya setelah dilemparkan ke dalam area Lembaga Pemasarakatan, lebih tepatnya di antara blok G dan Blok H;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk perbuatan dari Terdakwa Ikrar Iskandar adalah menerima sabu-sabu yang dilemparkan dari luar oleh rekan Terdakwa yaitu saksi Agus Salim alias Sese dan disembunyikan di dinding tripleks kamar mandi didalam kamar 8 Blok H, Terdakwa telah melakukan perbuatan "menerima" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam pasal ini telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur kedua dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak terdapat adanya suatu kejelasan mengenai siapa yang merupakan pembeli sesungguhnya dari sabu-sabu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



tersebut sebelum masuk ke dalam area Lembaga Pemasyarakatan Takalar dan diterima oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendapati pengakuan Terdakwa dalam interogasi yang dilaksanakan oleh Saksi Akbar Ainur Ramadhan dan Wawan Kurniawan akan adanya rencana untuk menjual kembali sabu-sabu tersebut di dalam area Lembaga Pemasyarakatan Takalar, keterangan dari Terdakwa sendiri dalam persidangan jikalau biasa melakukan jual-beli sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00, serta perbuatan Terdakwa sebelumnya pada Perkara Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tka dimana Terdakwa dinyatakan bersalah sebagai "perantara dalam jual-beli" narkoba dan dipidana dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), menjadi alasan yang memberikan petunjuk akan adanya sebuah upaya untuk melakukan kegiatan jual-beli tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan Takalar;

Ad 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "tanpa hak" di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan izin yang diberikan oleh Kementerian untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, peredaran, maupun konsumsi terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa peredaran terhadap Narkotika di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selain peredaran tersebut harus dilengkapi dokumen yang sah, Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri sebagaimana tertulis di dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "melawan hukum" atau "*wederrechtelijk*" menurut Lamintang dapat pula diartikan sebagai "secara tidak sah", yang menunjukkan sebuah perbuatan telah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, serta dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikrar Iskandar telah memesan sabu-sabu dari luar Lembaga Pemasyarakatan Takalar untuk dikonsumsi dan dijual di dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun tidak sempat untuk dijual karena telepon genggam milik Terdakwa ditemukan dan disita oleh Petugas dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kemudian sabu-sabu tersebut disimpan / disembunyikan di dinding tripleks kamar mandi didalam kamar 8 Blok H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dilemparkan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari akses jalan menuju ke perkampungan di belakang kantor Lembaga Pemasyarakatan Takalar;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Salim alias Sese melempar masuk sabu-sabu tersebut pada waktu mau shalat shubuh, bersamaan dengan adzan shubuh yang berkumandang dari Masjid supaya bila terkena sesuatu tidak terdengar oleh para penghuni dan penjaga Lembaga Pemasyarakatan Takalar;

Menimbang, bahwa saksi Agus Salim alias Sese melempar barang tersebut dengan mengikuti petunjuk dari aplikasi google maps yang dikirim oleh Terdakwa Ikrar Iskandar, setelah itu pulang kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah dilemparkan oleh saksi Agus Salim alias Sese pada pagi hari setelah keluar dari kamar pada keesokan harinya setelah dilemparkan ke dalam area Lembaga Pemasyarakatan, lebih tepatnya di antara blok G dan Blok H;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3345/NNF/VIII/2022 tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,4437 gram (berat sebelum disisihkan dan setelah disisihkan menjadi 8,4009 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan mengambil sabu-sabu setelah dilemparkan dari luar oleh rekan Terdakwa Agus Salim Alias Sese merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum, oleh karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki izin peredaran narkotika dalam kaitan dengan obat jadi sebagaimana tertuang di dalam pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Selain itu, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan untuk peredaran Narkotika sebagaimana tertuang di dalam pasal 38 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut, maka dari itu Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya memilih "menjadi perantara dalam jual beli" sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ikrar Iskandar;

Menimbang, bahwa unsur "menjadi perantara dalam jual-beli" sebagaimana diuraikan di dalam Tuntutan Penuntut Umum menjadi tidak bersesuaian dengan fakta yang diperoleh di dalam persidangan oleh karena tidak ada suatu bentuk kegiatan jual-beli yang nyata terjadi dan dilakukan Terdakwa sebagaimana tertulis di dalam bentuk perbuatan tersebut pada unsur ini, sehingga Majelis Hakim kemudian memilih unsur perbuatan lainnya di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjadi pertimbangan akan perbuatan Terdakwa, yaitu dalam hal ini adalah "menerima" Narkotika berupa sabu-sabu sebagaimana diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Takalar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang ini, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga), dan oleh karena Terdakwa sebelumnya telah menjalani hukuman pidana berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Tka Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 901/PID.SUS/2021/PT MKS yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 18 Februari 2022, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang



dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan hal tersebut yang kemudian akan dituangkan selanjutnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 8,4437 (Delapan koma empat empat tiga tujuh) gram, 1 (satu) lembar catatan dari potongan kertas rokok merek surya, Kertas tissue dengan lilitan lakban warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y15s warna biru dengan nomor whatsapp 082358799580 merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y15s warna biru dengan nomor whatsapp 082358799580 merupakan milik Terdakwa dan telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antar lintas negara yang dapat merusak masyarakat Indonesia dan sendi-sendi kehidupan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IKRAR ISKANDAR Alias IKRAR Bin ISKANDAR Dg NAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan Satu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 8,4437 (Delapan koma empat empat tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar catatan dari potongan kertas rokok merek surya;
 - Kertas tissue dengan lilitan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type Y15s warna biru dengan nomor whatsapp 082358799580;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari, tanggal, oleh kami, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., Richard Achmad. S, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulasrina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh M. Cakra Ap Razzad, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.,
M.H..

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Achmad. S, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina